



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafid Prasetyo Hadi Bin Munawar
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Lama RT 002 RW 005 Desa  
Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten  
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hafid Prasetyo Hadi Bin Munawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Suyitno Rahman, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Cakra, alamat Jl. Kaliurang 23. Sumbersari, Jember, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFID PRASETYO HADI Bin MUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang disertai perbuatan pidana pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam pasal 339 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFID PRASETYO HADI Bin MUNAWAR dengan pidana penjara selama **20 ( Dua puluh ) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pisau dapur warna hijau putih dengan sarung pisau warna hijau
  - 1 (satu) buah kain jarik motif batik warna biru putih yang terdapat noda darah
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat
  - 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat noda darah
  - 1 (satu) buah punggung warna merah muda/pink
  - 1 (satu) buah tas warna biru bahan jeans
  - 1 (satu) buah tas warna merah maroon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu yang terdapat noda darah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU

**Dikembalikan kepada terdakwa HAFID PRASETYO HADI BIN MUNAWAR.**

- Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang terdapat noda darah;

**Dikembalikan kepada saksi SRI BUDI ASMARA RINI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 365 Ayat (3) KUHP dan Memohon hukuman seingan-ringannya dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa HAFID PRASETYO HADI Bin MUNAWAR pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam. 13.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 44 Lingkungan Kampoeng Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa HAFID PRASETYO HADI Bin MUNAWAR berangkat dari rumahnya

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah korban DIAH BUDI PRITASARI yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 44 Lingkungan Kampoeng Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember karena beberapa hari sebelumnya terdakwa sudah dipanggil oleh korban DIAH BUDI PRITASARI untuk memperbaiki TV nya yang rusak.

- Bahwa selanjutnya sekira jam. 13.30 WIB terdakwa tiba di rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU miliknya dengan membawa 2 (dua) buah tas warna pink/merah muda yang berisi alat berupa lakban, isolasi, bor, kabel, palu, stop kontak dan tas warna hitam yang berisi obeng, engkol, adaptor dan skrup.
- Bahwa sesampainya di rumah korban, kemudian saksi SRI BUDI ASMARA RINI mempersilahkan terdakwa masuk untuk mengecek TV yang ada di ruang tengah, pada saat di ruang tengah saksi SRI BUDI ASMARA RINI bertanya kepada terdakwa apakah TV milik saksi SRI BUDI ASMARA RINI bisa diperbaiki namun terdakwa mengatakan jika TV tersebut sudah tidak bisa diperbaiki dan menyarankan untuk membeli TV yang baru, lalu saksi SRI BUDI ASMARA RINI menanyakan berapa harga TV jika membeli yang baru dan terdakwa mengatakan harga TV baru sekitar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi SRI BUDI ASMARA RINI menanyakan kepada terdakwa apakah tidak ada yang harganya lebih mahal dari harga yang terdakwa sampaikan tersebut lalu saksi SRI BUDI ASMARA RINI menyuruh agar terdakwa menunggu korban DIAH BUDI PRITASARI yang sedang mandi untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli TV yang baru, karena mendengar perkataan saksi SRI BUDI ASMARA RINI tersebut sehingga terdakwa berpikiran jika saat ini korban DIAH BUDI PRITASARI memiliki banyak uang dan kebetulan terdakwa juga membutuhkan uang untuk membayar hutang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta izin kepada saksi SRI BUDI ASMARA RINI untuk mengecek antena dibelakang rumah namun terdakwa tidak mengecek antena melainkan ke dalam dapur, saat di dalam dapur terdakwa menemukan pisau dapur yang terletak di atas meja, selanjutnya pisau tersebut terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa bawa ke ruang tengah untuk berbincang dengan saksi SRI BUDI ASMARA RINI, saat berbincang dengan saksi tersebut terdakwa menyembunyikan pisau di balik tas yang terdakwa letakkan di atas lantai.
- Bahwa tidak lama kemudian korban DIAH BUDI PRITASARI membuka pintu kamar mandi selebar kurang lebih 20 Centimeter dan memanggil terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli TV namun saat akan mendatangi korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut terdakwa mengambil pisau yang terdakwa sembunyikan di balik tas yang terdakwa letakkan di lantai, saat itu saksi SRI BUDI ASMARA melihat terdakwa memegang pisau berteriak sehingga terdakwa mendatangi saksi SRI BUDI ASMARA yang saat itu sedang histeris diatas kursi lalu terdakwa mengambil lakban dari dalam tas milik terdakwa untuk menutup mulut saksi SRI BUDI ASMARA namun saksi SRI BUDI ASMARA melawan dan tidak mau dilakban hingga akhirnya saksi SRI BUDI ASMARA terjatuh dari kursi.

- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi korban DIAH BUDI PRITASARI dengan maksud meminta uang dari pintu kamar mandi, karena melihat terdakwa menodongkan pisau lalu korban DIAH BUDI PRITASARI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, namun karena terdakwa merasa kurang sehingga terdakwa menodongkan pisau kembali ke arah korban DIAH BUDI PRITASARI di dalam kamar mandi, saat menodongkan pisau tersebut terdakwa meminta uang tambahan namun tidak diberi oleh korban lalu terdakwa mendorong korban DIAH BUDI PRITASARI dengan menggunakan kedua tangan hingga korban DIAH BUDI PRITASARI terjatuh dengan posisi telentang. Saat korban DIAH BUDI PRITASARI jatuh dengan posisi telentang terdakwa langsung menunduk dan menggorok leher korban DIAH BUDI PRITASARI dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang di tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang uang yang terdakwa terima dari korban DIAH BUDI PRITASARI. Setelah terdakwa menggorok korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban untuk membuka tas milik korban DIAH BUDI PRITASARI dan membuka dompet untuk mencari uang dan terdakwa menemukan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ). Selanjutnya terdakwa mendengar saksi SRI BUDI ASMARA berteriak minta tolong sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari rumah dengan membawa pisau yang terdakwa gunakan untuk menggorok leher DIAH BUDI PRITASARI tersebut.
- Bahwa pada saat saksi SRI BUDI ASMARA berusaha menuju ke arah pintu samping untuk meminta tolong tiba-tiba terdakwa mendahului saksi SRI BUDI ASMARA membuka pintu samping dan keluar dengan membawa tas milik terdakwa untuk melarikan diri, ketika pintu samping menuju arah keluar terbuka, saksi SRI BUDI ASMARA melihat saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO yang berada di luar rumah korban lalu saksi SRI BUDI ASMARA berteriak minta tolong sehingga saksi BENAYA SANGKAKALA

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr





dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO mendatangi rumah saksi korban karena mendengar teriakan dari dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan Helm warna abu-abu dan mengatakan “ **TIDAK ADA APA-APA** “ dan kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah saksi korban, karena saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO merasa curiga kemudian saksi BENAYA SANGKAKALA meneriaki terdakwa tersebut dengan kata-kata “ **HEI SIAPA KAMU** “ sambil kembali mengedor-gedor pagar milik saksi korban dan tidak lama kemudian pintu belakang sebelah kanan rumah saksi korban tersebut dibuka dan terdakwa tersebut akan keluar rumah, lalu saksi BENAYA SANGKAKALA melihat jika saksi SRI BUDI ASMARA RINI tersebut berada di atas lantai dengan meronta - ronta kesakitan dan meminta tolong dan saksi BENAYA SANGKAKALA juga melihat dilantai sudah banyak darah kemudian saksi BENAYA SANGKAKALA melihat terdakwa keluar berusaha kabur dari rumah saksi korban tersebut dengan naik diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan pintu belakang sebelah kanan rumah saksi korban tersebut hingga akhirnya saksi BENAYA SANGKAKALA langsung mendorong sepeda motor honda Beat warna hitam yang saat itu sudah dinaiki oleh terdakwa hingga terjatuh dan kemudian terdakwa kembali berdiri dan melakukan perlawanan terhadap saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO hingga terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang saksi BENAYA SANGKAKALA dan terdakwa masih tetap melakukan perlawanan terhadap saksi BENAYA SANGKAKALA hingga kemudian pisau tersebut diambil oleh saksi JUAN FELIX KRISTIANTO dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan hingga datang warga sekitaran dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa sengaja menggorok leher korban DIAH BUDI PRITASARI ke bagian leher korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DIAH BUDI PRITASARI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/13/610/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.,Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pemeriksaan Luar :**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah terbungkus kain berwarna kuning.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan sesuai surat permintaan visum et repertum.
4. Lebam mayat ditemukan pada pinggang dan punggung, berwarna kemerahan yang hilang saat ditekan. Tidak ditemukan kaku mayat. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a. Bentuk : oval, simetris
  - b. Rambut : lurus berwarna hitam beruban, panjang rambut rata-rata delapan belas sentimeter, sukar dicabut, dalam keadaan utuh.
  - c. Mata :
    1. Kanan : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, mata bentuk bulat berwarna hitam, dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
    2. Kiri : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, manik mata berbentuk bulat berwarna hitam dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Dahi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - e. Hidung : pada hidung, tepat pada garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter.
  - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - h. Dagum : pada dagu tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter kiri di bawah sudut mulut, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit ditemukan luka memar, berwarna ungu kebiruan berbentuk tak beraturan, berukuran satu sentimeter.
  - i. Mulut : selaput lendir bibir dan gusi tampak pucat.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leher : pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter kanan, di atas puncak bahu, seratus dua puluh lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran panjang delapan sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
7. Dada : pada dada, sebelas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit ditemukan luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter. Pada dada, delapan sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang tiga sentimeter. Pada dada, lima sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas koma lima sentimeter di atas tumis, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Alat kelamin perempuan : pada selaput darah (hymen) terdapat robekan lama selaput dara (hymen) arah jam satu, tiga, enam.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
12. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
13. Anggota gerak atas :
  - a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
  - b. Kiri : pada lengan atas kiri sisi depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet geser dari bawah ke atas berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, seratus tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet geser dari kiri kanan berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada punggung tangan kiri empat sentimeter di bawah pergelangan tangan,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuh puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan didapatkan satu kali dua sentimeter

14. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan dalam :

1. Kepala :

- a. Tengkorak : tulang tengkorak utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- b. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- c. Otak : tampak pucat disertai pelebaran pembuluh darah.

2. Leher : otot-otot leher terpotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher (arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri terpotong.

3. Rongga dada :

- a. Tebal Kulit : nol koma dua sentimeter.
- b. Otot dada : satu sentimeter.
- c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan.
- d. Tulang rusuk : tidak ditemukan kelainan
- e. Jantung : kantong jantung dibuka, didalam terdapat cairan kemerahan, ukuran jantung dua belas kali sembilan kali enam sentimeter, berat seratus gram, warna kemerahan, konsistensi padat, tertutup jaringan lemak.

f. Paru :

- 1) Kanan : terdiri dari tiga бага (lobus) tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.
- 2) Kiri : terdiri dari dua бага (lobus), tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.

4. Rongga perut :

- a. Tebal otot perut satu sentimeter.
- b. Hati : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
- c. Limpa : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
- d. Lambung : berwarna pucat.



- e. Pankreas : tampak pucat.
- f. Usus : tampak pucat.
- g. Ginjal :
  - 1) Kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan :**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, selaput lendir bola mata, selaput lendir bibir dan gusi. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi perdarahan.
  - b. Luka iris pada dagu, leher dan tangan kiri.
  - c. Luka bacok pada leher
  - d. Luka tusuk pada dada.  
Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.
  - e. Luka memar pada dagu.
  - f. Luka lecet pada hidung dan lengan atas kiri.  
Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Terpotongnya pembuluh balik utama leher ( arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri.
  - b. Pucat pada otak, paru kanan dan kiri, hati, limpa, lambung, pancreas, dan usus.
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher yang mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa HAFID PRASETYO HADI Bin MUNAWAR pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam. 13.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 44 Lingkungan Kampoeng Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan mati. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa HAFID PRASETYO HADI Bin MUNAWAR berangkat dari rumahnya menuju ke rumah korban DIAH BUDI PRITASARI yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 44 Lingkungan Kampoeng Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember karena beberapa hari sebelumnya terdakwa sudah dipanggil oleh korban DIAH BUDI PRITASARI untuk memperbaiki TV nya yang rusak.
- Bahwa selanjutnya sekira jam. 13.30 WIB terdakwa tiba di rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU miliknya dengan membawa 2 (dua) buah tas warna pink/merah muda yang berisi alat berupa lakban, isolasi, bor, kabel, palu, stop kontak dan tas warna hitam yang berisi obeng, engkol, adaptor dan skrup.
- Bahwa sesampainya di rumah korban, kemudian saksi SRI BUDI ASMARA RINI mempersilahkan terdakwa masuk untuk mengecek TV yang ada di ruang tengah, pada saat di ruang tengah saksi SRI BUDI ASMARA RINI bertanya kepada terdakwa apakah TV milik saksi SRI BUDI ASMARA RINI bisa diperbaiki namun terdakwa mengatakan jika TV tersebut sudah tidak bisa diperbaiki dan menyarankan untuk membeli TV yang baru, lalu saksi SRI BUDI ASMARA RINI menanyakan berapa harga TV jika membeli yang baru dan terdakwa mengatakan harga TV baru sekitar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi SRI BUDI ASMARA RINI menanyakan kepada terdakwa apakah tidak ada yang harganya lebih mahal dari harga yang terdakwa sampaikan tersebut lalu saksi SRI BUDI ASMARA RINI menyuruh agar terdakwa menunggu korban DIAH BUDI PRITASARI yang sedang mandi untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli TV yang baru, karena mendengar perkataan saksi SRI BUDI ASMARA RINI tersebut sehingga terdakwa berpikiran jika saat ini korban DIAH BUDI PRITASARI



memiliki banyak uang dan kebetulan terdakwa juga membutuhkan uang untuk membayar hutang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada saksi SRI BUDI ASMARA RINI untuk mengecek antena dibelakang rumah namun terdakwa tidak mengecek antena melainkan ke dalam dapur, saat di dalam dapur terdakwa menemukan pisau dapur yang terletak di atas meja, selanjutnya pisau tersebut terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa bawa ke ruang tengah untuk berbincang dengan saksi SRI BUDI ASMARA RINI, saat berbincang dengan saksi tersebut terdakwa menyembunyikan pisau di balik tas yang terdakwa letakkan di atas lantai.
- Bahwa tidak lama kemudian korban DIAH BUDI PRITASARI membuka pintu kamar mandi selebar kurang lebih 20 Centimeter dan memanggil terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) untuk membeli TV namun saat akan mendatangi korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut terdakwa mengambil pisau yang terdakwa sembunyikan di balik tas yang terdakwa letakkan di lantai, saat itu saksi SRI BUDI ASMARA melihat terdakwa memegang pisau berteriak sehingga terdakwa mendatangi saksi SRI BUDI ASMARA yang saat itu sedang histeris diatas kursi lalu terdakwa mengambil lakban dari dalam tas milik terdakwa untuk menutup mulut saksi SRI BUDI ASMARA namun saksi SRI BUDI ASMARA melawan dan tidak mau dilakban hingga akhirnya saksi SRI BUDI ASMARA terjatuh dari kursi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi korban DIAH BUDI PRITASARI dengan maksud meminta uang dari pintu kamar mandi, karena melihat terdakwa menodongkan pisau lalu korban DIAH BUDI PRITASARI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, namun karena terdakwa merasa kurang sehingga terdakwa menodongkan pisau kembali ke arah korban DIAH BUDI PRITASARI di dalam kamar mandi, saat menodongkan pisau tersebut terdakwa meminta uang tambahan namun tidak diberi oleh korban lalu terdakwa mendorong korban DIAH BUDI PRITASARI dengan menggunakan kedua tangan hingga korban DIAH BUDI PRITASARI terjatuh dengan posisi telentang. Saat korban DIAH BUDI PRITASARI jatuh dengan posisi telentang terdakwa langsung menunduk dan menggorok leher korban DIAH BUDI PRITASARI dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang di tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang uang yang terdakwa terima dari korban DIAH BUDI PRITASARI. Setelah terdakwa



menggorok korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban untuk membuka tas milik korban DIAH BUDI PRITASARI dan membuka dompet untuk mencari uang dan terdakwa menemukan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ). Selanjutnya terdakwa mendengar saksi SRI BUDI ASMARA berteriak minta tolong sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari rumah dengan membawa pisau yang terdakwa gunakan untuk menggorok leher DIAH BUDI PRITASARI tersebut.

- Bahwa pada saat saksi SRI BUDI ASMARA berusaha menuju ke arah pintu samping untuk meminta tolong tiba-tiba terdakwa mendahului saksi SRI BUDI ASMARA membuka pintu samping dan keluar dengan membawa tas milik terdakwa untuk melarikan diri, ketika pintu samping menuju arah keluar terbuka, saksi SRI BUDI ASMARA melihat saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO yang berada di luar rumah korban lalu saksi SRI BUDI ASMARA berteriak minta tolong sehingga saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO mendatangi rumah saksi korban karena mendengar teriakan dari dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan Helm warna abu-abu dan mengatakan “ **TIDAK ADA APA-APA** “ dan kemudian terdakwa menutup kembali pintu rumah saksi korban, karena saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO merasa curiga kemudian saksi BENAYA SANGKAKALA meneriaki terdakwa tersebut dengan kata-kata “ **HEI SIAPA KAMU** “ sambil kembali mengedor-gedor pagar milik saksi korban dan tidak lama kemudian pintu belakang sebelah kanan rumah saksi korban tersebut dibuka dan terdakwa tersebut akan keluar rumah, lalu saksi BENAYA SANGKAKALA melihat jika saksi SRI BUDI ASMARA RINI tersebut berada di atas lantai dengan meronta - ronta kesakitan dan meminta tolong dan saksi BENAYA SANGKAKALA juga melihat dilantai sudah banyak darah kemudian saksi BENAYA SANGKAKALA melihat terdakwa keluar berusaha kabur dari rumah saksi korban tersebut dengan naik diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sebelumnya terparkir di depan pintu belakang sebelah kanan rumah saksi korban tersebut hingga akhirnya saksi BENAYA SANGKAKALA langsung mendorong sepeda motor honda Beat warna hitam yang saat itu sudah dinaiki oleh terdakwa hingga terjatuh dan kemudian terdakwa kembali berdiri dan melakukan perlawanan terhadap saksi BENAYA SANGKAKALA dan saksi JUAN FELIX INDRIANTO hingga terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang saksi BENAYA SANGKAKALA dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih tetap melakukan perlawanan terhadap saksi BENAYA SANGKAKALA hingga kemudian pisau tersebut diambil oleh saksi JUAN FELIX KRISTIANO dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan hingga datang warga sekitaran dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DIAH BUDI PRITASARI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/13/610/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.,Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsat.
2. Jenazah terbungkus kain berwarna kuning.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan sesuai surat permintaan visum et repertum.
4. Lebam mayat ditemukan pada pinggang dan punggung, berwarna kemerahan yang hilang saat ditekan. Tidak ditemukan kaku mayat. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a) Bentuk : oval, simetris
  - b) Rambut : lurus berwarna hitam beruban, panjang rambut rata-rata delapan belas sentimeter, sukar dicabut, dalam keadaan utuh.
  - c) Mata :
    - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, mata bentuk bulat berwarna hitam, dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
    - 2) Kiri : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, manik mata berbentuk bulat berwarna hitam dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d) Dahi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Hidung : pada hidung, tepat pada garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter.
  - f) Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g) Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - h) Dagum : pada dagu tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter kiri di bawah sudut mulut, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit ditemukan luka memar, berwarna ungu kebiruan berbentuk tak beraturan, berukuran satu sentimeter.
  - i) Mulut : selaput lendir bibir dan gusi tampak pucat.
6. Leher : pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter kanan, di atas puncak bahu, seratus dua puluh lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran panjang delapan sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
7. Dada : pada dada, sebelas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit ditemukan luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter. Pada dada, delapan sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang tiga sentimeter. Pada dada, lima sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas koma lima sentimeter di atas tumis, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alat kelamin perempuan : pada selaput darah (hymen) terdapat robekan lama selaput dara (hymen) arah jam satu, tiga, enam.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
12. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
13. Anggota gerak atas :
  - a) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
  - b) Kiri : pada lengan atas kiri sisi depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet geser dari bawah ke atas berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, seratus tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet geser dari kiri kanan berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada punggung tangan kiri empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, tujuh puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan didapatkan satu kali dua sentimeter
14. Anggota gerak bawah :
  - a) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
  - b) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

## Pemeriksaan dalam :

1. Kepala :
  - a) Tengkorak : tulang tengkorak utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - b) Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
  - c) Otak : tampak pucat disertai pelebaran pembuluh darah.
2. Leher : otot-otot leher terpotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher (arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri terpotong.
3. Rongga dada :
  - a) Tebal Kulit : nol koma dua sentimeter.
  - b) Otot dada : satu sentimeter.
  - c) Tulang dada : tidak ditemukan kelainan.
  - d) Tulang rusuk : tidak ditemukan kelainan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Jantung : kantong jantung dibuka, didalam terdapat cairan kemerahan, ukuran jantung dua belas kali sembilan kali enam sentimeter, berat seratus gram, warna kemerahan, konsistensi padat, tertutup jaringan lemak.
- f) Paru :
  - 1) Kanan : terdiri dari tiga бага (lobus) tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.
  - 2) Kiri : terdiri dari dua бага (lobus), tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.
- 4. Rongga perut :
  - a. Tebal otot perut satu sentimeter.
  - b. Hati : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
  - c. Limpa : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
  - d. Lambung : berwarna pucat.
  - e. Pankreas : tampak pucat.
  - f. Usus : tampak pucat.
  - g. Ginjal :
    - 1) Kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - 2) Kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan :**

- 1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, selaput lendir bola mata, selaput lendir bibir dan gusi. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi perdarahan.
  - b. Luka iris pada dagu, leher dan tangan kiri.
  - c. Luka bacok pada leher
  - d. Luka tusuk pada dada.  
Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.
  - e. Luka memar pada dagu.
  - f. Luka lecet pada hidung dan lengan atas kiri.  
Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :



- a. Terpotongnya pembuluh balik utama leher ( arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri.
  - b. Pucat pada otak, paru kanan dan kiri, hati, limpa, lambung, pancreas, dan usus.
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher yang mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Budi Asmara Rini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan atau pencurian yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu korban dari pembunuhan tersebut adalah anak saksi yang bernama Diah Budi Pritasari
  - Bahwa kejadian pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 01.45 Wib di dalam rumah korban DIAH BUDI PRITASARI yang berada di Jln.Wijaya Kusuma 2, Lingk Kampung Osing, Rt/Rw : 01/02, Kel Jember Lor, Kec Patrang, Kab Jember;
  - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB datang seorang laki-laki yang bernama HAFID karena beberapa hari sebelumnya sudah dipanggil oleh anak saya DIAH BUDI PRITASARI untuk memperbaiki TV yang berada di rumah;
  - Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 2 (dua) buah tas yang diantaranya berwarna pink/merah muda dan tas warna hitam. Kemudian saksi mempersilahkan masuk untuk mengecek TV yang ada di ruang tengah dan pintu serta pagar saksi tutup kembali.
  - Bahwa Saat di ruang tengah saksi bertanya kepada Terdakwa apakah TV milik saksi bisa diperbaiki namun Terdakwa mengatakan jika TV tersebut sudah tidak bisa diperbaiki dan harus membeli TV baru.
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan berapa harga TV jika membeli baru dan Terdakwa mengatakan harga TV baru sebesar Rp2.000.000,-(dua juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun saksi menanyakan apakah tidak ada yang harga Rp1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tidak ada, sehingga saksi menyuruh Terdakwa menunggu anak saksi yang sedang mandi;

- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa seperti orang sibuk yang mondar mandir ke arah belakang/dapur namun saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan;
- Bahwa Setelah dari arah dapur tiba-tiba Terdakwa memegang pisau dan langsung mendatangi saksi yang duduk di kursi ruang tengah dengan membawa lakban;
- Bahwa Saksi sempat berteriak namun mulut dan mata saksi langsung ditutup menggunakan lakban warna coklat oleh Terdakwa yang setelah itu saksi sempat ditarik hingga terjatuh dari kursi karena tidak bisa berjalan dengan normal dan saksi berusaha membuka lakban yang menutup mulut dan matanya
- Bahwa Setelah lakban saksi berhasil dibuka kemudian saksi sempat melihat Terdakwa mendatangi anak saksi di kamar mandi dengan membawa pisau dan saksi berusaha berteriak meminta tolong, Saat saksi berusaha meminta tolong, saksi mendengar anak saksi berkata "saya hanya ada lima juta" sedangkan saat itu saksi terus berusaha merangkak menuju pintu keluar samping;
- Bahwa kemudian saat saksi berusaha menuju ke arah pintu samping untuk meminta tolong tiba-tiba Terdakwa mendahului saksi membuka pintu samping dan keluar dengan membawa barang-barang milik Terdakwa untuk berusaha melarikan diri;
- Bahwa Ketika pintu samping menuju arah keluar terbuka, saksi melihat ada BENAYA di luar rumah yang kemudian saksi meminta tolong kepada BENAYA.
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian diluar rumah yang saksi duga antara HAFID dengan BENAYA. Lalu saksi ditolong oleh seorang laki-laki yang membawa saksi ke RS Jember Klinik sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi anak saksi di dalam kamar mandi
- Bahwa yang melakukan pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah seorang laki-laki yang bernama Hafid, 31 tahun, pekerjaan tukang served elektronik yang alamatnya saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira beberapa bulan dan saksi pernah bertemu dengan terdakwa tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali
  - Bahwa Terdakwa datang kerumah korban seorang diri
  - Bahwa barang yang dibawa saksi pada kejadian tersebut adalah tas punggung berwarna pink/merah muda dan tas slempang warna hitam yang berisi alat-alat untuk memperbaiki antenna atau TV dan juga membawa lakban di dalam tas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pisau yang dipegang, karena seingat saksi didalam rumah tidak memiliki pisau yang dipegang Terdakwa;
  - Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa digunakan untuk menggorok leher anak saksi yang bernama Diah Budi Pritasari dan melukai Benaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak saksi setelah didatangi Terdakwa karena saksi langsung ditolong warga dan diantar ke RS Jember Klinik;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari warga kalau anak saksi telah meninggal dunia akibat digorok pada bagian leher;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang-barang yang diambil setelah membunuh korban, namun saat diamankan warga ada yang mengatakan bahwa terdakwa kedatangan membawa uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus rupiah) yang terdapat noda darah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
2. Juan Felix Indrianto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
  - Bahwa korban dari pembunuhan tersebut adalah Diah Budi Pritasari, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Guru Les Piano Kasik, Alamat Jl.Wijaya Kusuma No 44 Kel Jember Lor, Kec.Patrang, Kab.Jember;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 18 Januari 2022 sekira pukul 13.45 Wib di Jl.Wijaya Kusuma No 44 Kel.Jember Lor, Kec.Patrang, Kab.Jember;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi tiba dirumah temannya yang bernama BENAYA dan beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 45 Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember yang mana tujuan saya kerumah BENAYA untuk mengantarkan ember yang diminta oleh Benaya;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam di dalam pagar rumah korban dengan pintu dalam kondisi tertutup pada saat berada di rumah BENAYA;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi dan BENAYA mendengar teriakan suara dua orang perempuan dari arah rumah korban seperti suara orang panik, namun saksi dan BENAYA tidak terlalu menghiraukan.
- Bahwa Kemudian tidak lama terdapat suara gaduh yang mana juga terdapat suara seorang laki-laki, sehingga saksi dan BENAYA merasa curiga dan langsung berlari menuju ke rumah korban yang terletak bersebelahan dengan rumah BENAYA.
- Bahwa Saat di pintu pagar samping rumah korban tersebut saksi melihat seluruh pintu dalam kondisi tertutup sehingga BENAYA mengetuk pintu pagar rumah korban sambil memanggil korban namun tidak ada respon dari penghuni rumah;
- Bahwa Kemudian saksi dan BENAYA tetap disamping rumah korban dan mendengar suara Diah Budi Pritasari yang sangat keras dari dalam rumah korban yang mengatakan "aku sudah tidak ada uang lagi".
- Bahwa setelah itu saksi terus menggedor pintu pagar dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan helm warna abu-abu membuka pintu dan mengatakan "tidak ada apa-apa" selanjutnya pintu ditutup kembali. Lalu saat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menutup pintu rumah korban dan kembali ke dalam rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi berteriak "siapa kamu" berulang kali dan tidak lama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membuka pintu kembali dan keluar dari dalam rumah dengan membawa tas warna pink yang dikenakan di bagian depan tubuhnya serta tas slempang warna hitam.
- Bahwa saat seorang laki-laki keluar rumah dengan membuka pintu tersebut saksi melihat ibu Sri Hadi Asmara Rini sedang tergeletak dilantai dengan meminta tolong dan kesakitan serta terdapat darah di lantai;
- Bahwa Melihat hal tersebut BENAYA langsung merobohkan Terdakwa yang hendak pergi dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam hingga sepeda motor dan terduga Terdakwa tersebut roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan berusaha melawan dengan cara memukul BENAYA dengan tangan kosong, yang kemudian terjadi perkelahian antara BENAYA dan Terdakwa didalam rumah korban;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa sudah tergeletak di tanah kemudian saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan mengarahkan pisau ke arah leher belakang BENAYA.
  - Bahwa Setelah itu Terdakwa trus melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau hingga akhirnya pisau tertancap di tangan kiri BENAYA dan saksi mengambil pisau tersebut lalu melemparkan pisau agar tidak digunakan oleh pelaku.
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi dan BENAYA mengalami luka dan dibawa ke RS Jember Klinik;
  - Bahwa didalam ruah korban ada 2 (dua) orang perempuan yang Bernama Diah Budi Priastuti dan ibunya yang Bernama Sri Hadi Asmara Rini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kedua orang perempuan tersebut karena setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa, saksilangsung dirawat di RS Jember Klinik dan saksi baru mengetahui dari warga setelah dirawat bahwa DIAH BUDI PRITASARI sudah meninggal dengan luka sayatan pada leher di dalam kamarmandi dan ibunya yang bernama SRI HADI ASMARA RINI mengalami mimisan/luka pada hidung;
  - Bahwa sakis tidak mengetahui juika terdakwa membawa pisau saat keluar dari rumah korban;
  - Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa dalah pisau dapur dengan gagang warna hijau putih;
  - Bahwa saksi mengalami luka akibat sabetan pisau terdakwa yaitu luka pada bagian betis kiri dan pada ibu jari tanga kiri, sedangkan teman saksi yang Bernama Benaya mengalami luka pada bagian leher belakang, tangan kiri, Pundak kiri dan dada kanan bahkan sempat opname selama 5 (lima) hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Benaya sangkakala disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa yang menjadin korban tersebut adalah seorang perempuan yang Bernama Diah Budi Pritasari, Perempuan 48 tahun, Pekerjaan Guru Les Piano, alamat di Jln.Wijaya Kusuma 2 Lingk Kampung Osing, Kel Jember Lor, Kec.patrang, Kab.Jember;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 13.35 Wib di dalam rumah korban yang berada di Jln.wijaya Kusuma 2, Lingk Kampung Osing, Rt/Rw 01/02, Kel.Jember Lor,Kec.Patrang,Kab.Jember;
- Bahwa berawal dari saksi didatangi oleh temannya yang bernama Juan Felix Indrianto yang kemudian akan membukakan pintu gerbang rumah lalu saksi melihat jika dibelakang rumah samping kanan rumah Diah Budi Pritasari tersebut terdapat sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir namun untuk pintu rumahnya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Ketika saksi dan temannya Felix Indrianto berada diterasa rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara Diah Budi Pritasari dan Sri Budi Asmara Rini tersebut menegluarkan suara kerasa dengan nada panik;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Kembali mendengar suara gaduh disertai dengan suara gaduh yang disertai dengan suara seorang laki-laki;
- Bahwa saksi dengan Felix Indrianto mencaritahu ada kejadian apa yang kemudian setelah saksi mendekat dipintu belakang sebelah kanan rumah korban sambil menggedor-gedor pagar rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi mendengar korban Diah Budi Pritasari dengan kata-kata "AKU GAK PUNYA UANG LAGI";
- Bahwa saksi Kembali menggedor-gedor pagar rumah korban dan tidak lama kemudian keluar Terdakwa menggunakan helm warna abu-abu dan mengatakan "tidak ada apa" yang kemudian menutup Kembali pintu rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga lalu meneriaki Terdakwa tersebut dengan kat-kata "HEI KAMU SIAPA" sambil menggedor-gedor pagar milik korban;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu belakang sebelah kanan rumah rumah korban dibuka oleh seorang laki-laki yang kemudian keluar lewat pintu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat sri Budi Asmara Rini berada dilantai dengan merontaa-ronta kesakitan dan meminta tolong dengan banyak darah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang keluar dari rumah korban dengan berusaha kabur naik diatas sepeda motor honda beat arna hitam yang terparkir didepan pintu belakang sebelah kanan rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi mendorong sepeda motor honda beat warna hitam yang sudah dinaiki oleh Terdakwa hingga terjatuh;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi dan teman saya yang bernama Felix Indrianto dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa tersebut mengenai bagian bagian lengan tangan kiri, bahu kiri, dada kanan dan leher bagian belakang dan sampai pisau tersebut menancap ditangan lengan kiri saksi hingga pisau tersebut diambil oleh Felix Indrianto;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap hingga datang warga dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah sakit Jember klinik dikarenakan mengalami luka dileher bagian belakang yang banyak mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban yang berada didalam rumah, tetapi saksi mengetahui setelah melihat beredar video pembunuhan yang korbannya bernama Diah Budi Pritasari yang meninggal dunia di dalam kamar mandi rumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian lengan tangan kiri, bahu kiri, dada kanan dan leher bagian belakang, sempat dioperasi dan dijahit dan opname selama 5 hari dirumah sakit Jember Klinik Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 13.45 Wib yang terjadi disebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Wijaya Kusuma No.44 Lin.Kampoeng Osing, Kel.JemberLor, Kec.Patrang. Kab.Jember;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah seorang perempuan yang bernama Diah Budi Pritasari, Umur 48 tahun yang sudah saksi kenal selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Diah Budi Pritasari yang ingin menanyakan masalah TV dan menyuruh Terdakwa datang kerumahnya namun Terdakwa tidak bisa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Diah Budi Pritasari apakah sedang ada dirumah karena Terdakwa akan melihat TV yang akan diperbaiki;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat kerumah Diah Budi Pritasari menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan tiba dirumah Diah Budi Pritasari sekira pukul 13.30 WIB, yang saat tiba dirumah Diah Budi Pritasari tersebut Terdakwa bertemu dengan Sri Budi Asmara yang menanyakan tentang TV miliknya yang rusak apakah masih bisa diperbaiki namun Terdakwa menyarankan untuk membeli TV yang baru;
- Bahwa Setelah itu Sri Budi Asmara menanyakan harga TV saat ini dan Terdakwa mengatakan bahwa harga TV sekitar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sri Budi Asmara menyakan apakah ada TV yang lebih mahal dari harga yang Terdakwa sampaikan tersebut dan menyuruh Terdakwa menunggu Diah Budi Pritasari yang sedang mandi untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli TV baru;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan ibu Sri Budi Asmara tersebut sehingga Terdakwa berpikiran jika saat ini Diah Budi Pritasari memiliki banyak uang dan kebetulan Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada ibu Sri Budi Asmara untuk mengecek antena dibelakang rumah namun terdakwa tidak mengecek antena melainkan masuk ke dalam dapur, saat didalam dapur terdakwa menemukan pisau dapur yang terletak di atas meja;
- Bahwa selanjutnya pisau tersebut Terdakwa ambil dan dipegang menggunakan tangan kanan dan dibawa keruang tengah untuk berbincang dengan ibu Sri Budi Asmara;
- Bahwa saat berbincang tersebut Terdakwa menyembunyikan pisau di balik tas yang diletakkan diatas lantai;
- Bahwa tidak lama kemudian diah budi pritasari membuka pintu kamar mandi selebar kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan memanggil Terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli TV namun saat akan mendatangi Diah Budi Pritasari tersebut terdakwa mengambil pisau yang disembunyikan dibalik tas yang diletakkan dilantai;
- Bahwa kemudian ibu Sri Budi Asmara yang melihat Terdakwa memegang pisau berteriak sehingga Terdakwa mendatangi ibu Sri Budi Asmara yang saat itu sedang histeris diatas kursi dan mengambil lakban dari dalam tas milik terdakwa untuk menutup mulut ibu Sri Budi Asmara namun ibu Sri Budi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara melawan dan tidak mau dilakban hingga ahirnya ibu Sri Budi Asmara terjatuh dari kursi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi korban Diah Budi Pritasari dengan maksud meminta uang dari pintu kamar mandi. Karena melihat Terdakwa menodongkan pisau korban Diah Budi Pritasari masuk ke dalam kamar mengambil uang dan menyerahkan uang Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun karena Terdakwa merasa kurang sehingga terdakwa menodongkan pisau kembali ke arah korban Diah Budi Pritasari di dalam kamar mandi;
- Bahwa saat menodongkan pisau tersebut Terdakwa meminta uang tambahan namun tidak diberi sehingga Terdakwa mendorong korban Diah Budi Pritasari menggunakan kedua tangan hingga korban Diah Budi Pritasari terjatuh dengan posisi telentang;
- Bahwa saat korban Diah Budi Pritasari jatuh dengan posisi telentang terdakwa langsung menunduk dan menggorok leher Diah Budi Pritasari dengan menggunakan pisau yang dipegang di tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang uang yang terdakwa terima dari Diah Budi Pritasari;
- Bahwa Terdakwa Setelah menggorok korban Diah Budi Pritasari tersebut masuk kedalam kamar untuk membuka tas milik korban Diah Budi Pritasari dan membuka tas untuk mencari uang dan terdakwa menemukan amplop yang berisi uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ibu Sri Budi Asmara berteriak sehingga membuat terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari rumah dengan membawa pisau yang digunakan untuk menggorok leher korban Diah Budi Pritasari;
- Bahwa saat terdakwa didepan rumah ibu Sri Budi Asmara langsung menaiki sepeda motor milik terdakwa namun dihadang oleh dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berusaha menangkap terdakwa yang mencoba melarikan diri;
- Bahwa karena Terdakwa takut dibawa ke Polisi sehingga terdakwa melawan kedua orang laki-laki tersebut dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan cara mengayunkan pisau ke arah kedua orang laki-laki tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh sebelah mana karena Terdakwa melawan dengan acak dan ahirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menusuk tangan dan pundak sebelah kanan korban, menggorok leher korban dan melawan 2 (dua) orang laki-laki yang berusaha menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk dan menggorok Korban Diah Budi Pritasari sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kiri dan Pundak sebelah kanan setelah itu menggorok leher Korban dengan cara menarik pisau dari sebelah kiri ke kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa agar korban meninggal dan tidak melaporkan ke petugas Kepolisian yang kemudian memudahkan Terdakwa lebih mudah mengambil uang dalam dompet milik korban;
- Bahwa terdakwa menggorok korban dengan cara kaki tetap tegap berdiri dan badan membungkuk ke depan selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang pisau menempelkan pisau ke leher korban sedangkan tangan kiri memegang uang sambil menekan tangan korban;
- bahwa terdakwa mendapatkan uang dari korban sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau dapur warna hijau putih dengan sarung pisau warna hijau
- 1 (satu) buah kain jarik motif batik warna biru putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah lakban warna coklat
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah punggung warna merah muda/pink
- 1 (satu) buah tas warna biru bahan jeans
- 1 (satu) buah tas warna merah maroon
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu yang terdapat noda darah
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU
- Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula bukti surat Visum At Repertum Nomor: 440/13/610/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.,Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
2. Jenazah terbungkus kain berwarna kuning.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan sesuai surat permintaan visum et repertum.
4. Lebam mayat ditemukan pada pinggang dan punggung, berwarna kemerahan yang hilang saat ditekan. Tidak ditemukan kaku mayat. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a. Bentuk : oval, simetris
  - b. Rambut : lurus berwarna hitam beruban, panjang rambut rata-rata delapan belas sentimeter, sukar dicabut, dalam keadaan utuh.
  - c. Mata :
    1. Kanan : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, mata bentuk bulat berwarna hitam, dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
    2. Kiri : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, manik mata berbentuk bulat berwarna hitam dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Dahi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - e. Hidung : pada hidung, tepat pada garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter.
  - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - h. Dagum : pada dagu tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter kiri di bawah sudut mulut, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit ditemukan luka





memar, berwarna ungu kebiruan berbentuk tak beraturan, berukuran satu sentimeter.

- i. Mulut : selaput lendir bibir dan gusi tampak pucat.
6. Leher : pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter kanan, di atas puncak bahu, seratus dua puluh lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran panjang delapan sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
7. Dada : pada dada, sebelas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit ditemukan luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter. Pada dada, delapan sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang tiga sentimeter. Pada dada, lima sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas koma lima sentimeter di atas tumis, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Alat kelamin perempuan : pada selaput darah (hymen) terdapat robekan lama selaput dara (hymen) arah jam satu, tiga, enam.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
12. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
13. Anggota gerak atas :
  - a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Kiri : pada lengan atas kiri sisi depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet geser dari bawah ke atas berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, seratus tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet



geser dari kiri kanan berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada punggung tangan kiri empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, tujuh puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan didapatkan satu kali dua sentimeter

14. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan dalam :

1. Kepala :

- a. Tengkorak : tulang tengkorak utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- b. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- c. Otak : tampak pucat disertai pelebaran pembuluh darah.

2. Leher : otot-otot leher terpotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher (arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri terpotong.

3. Rongga dada :

- a. Tebal Kulit : nol koma dua sentimeter.
- b. Otot dada : satu sentimeter.
- c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan.
- d. Tulang rusuk : tidak ditemukan kelainan
- e. Jantung : kantong jantung dibuka, didalam terdapat cairan kemerahan, ukuran jantung dua belas kali sembilan kali enam sentimeter, berat seratus gram, warna kemerahan, konsistensi padat, tertutup jaringan lemak.

f. Paru :

1. Kanan : terdiri dari tiga baga (lobus) tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.
2. Kiri : terdiri dari dua baga (lobus), tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.

4. Rongga perut :

- a. Tebal otot perut satu sentimeter.



- b. Hati : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
- c. Limpa : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
- d. Lambung : berwarna pucat.
- e. Pankreas : tampak pucat.
- f. Usus : tampak pucat.
- g. Ginjal :
  - 1. Kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2. Kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan :**

- 1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, selaput lendir bola mata, selaput lendir bibir dan gusi. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi perdarahan.
  - b. Luka iris pada dagu, leher dan tangan kiri.
  - c. Luka bacok pada leher
  - d. Luka tusuk pada dada.  
Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.
  - e. Luka memar pada dagu.
  - f. Luka lecet pada hidung dan lengan atas kiri.  
Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Terpotongnya pembuluh balik utama leher ( arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri.
  - b. Pucat pada otak, paru kanan dan kiri, hati, limpa, lambung, pancreas, dan usus.
- 4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher yang mengakibatkan perdarahan hebat.  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban atas nama Diah Budi Pritasari terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 01.45 Wib di dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DIAH BUDI PRITASARI yang berada di Jln.Wijaya Kusuma 2, Lingk Kampung Osing, Rt/Rw : 01/02, Kel Jember Lor, Kec Patrang, Kab Jember;

- Bahwa korban hanya tinggal dirumahnya hanya berdua saja dengan saksi Sri Budi Asmara Rini dan tidak ada orang lagi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terdakwa yang bernama Hafid;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah beberapa bulan dan bertemu kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah korban karena beberapa hari sebelumnya sudah dipanggil oleh anak saksi DIAH BUDI PRITASARI untuk memperbaiki TV yang berada dirumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam yang kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk untuk mengecek TV yang ada diruang tengah dan pintu serta pagar saksi Sri Budi Asmara Rini ditutup Kembali;
- Bahwa saat diruang tengah saksi Sri Budi Asmara Rini bertanya kepada Terdakwa apakah TV milik saksi Sri Budi Asmara Rini bisa diperbaiki namun terdakwa mengatakan jika TV tersebut tidak bisa diperbaiki dan harus membeli TV baru;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Budi Asmara Rini bertanya berapa harga TV jika membeli baru dan Terdakwa mengatakan harga TV baru sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), namun saksi Sri Budi Asmara Rini mengatakan apakah ada yang seharga Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus rupiah), sehingga Saksi Sri Budi Asmara Rini menyuruh Terdakwa menunggu anak saksi yang bernama Diah Budi Pritasari yang sedang mandi untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli TV baru;
- Bahwa karena terdakwa mendengar perkataan saksi Sri Budi Asmara Rini sehingga terdakwa berpikiran jika saat ini korban mempunyai banyak uang dan kebetulan Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ijin untuk mengecek antenna belakang rumah namun Terdakwa tidak mengecek antenna melainkan masuk ke dapur dan didapur terdakwa menemukan pisau dapur yang terletak diatas meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa bawa keruang tengah untuk berbincang dengan saksi Sri Budi Asmara Rini;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berbincang Terdakwa menyembunyikan pisau pisau di balik tas yang terdakwa letakkan diatas lantai;
- Bahwa Tidak lama kemudian korban DIAH BUDI PRITASARI membuka pintu kamar mandi selebar kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan memanggil terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli TV namun saat akan mendatangi korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut terdakwa mengambil pisau yang terdakwa sembunyikan dibalik tas yang terdakwa letakkan dilantai;
- Bahwa kemudian saksi SRI BUDI ASMARA yang melihat terdakwa memegang pisau berteriak sehingga terdakwa mendatangi saksi SRI BUDI ASMARA yang saat itu sedang histeris diatas kursi dan mengambil lakban dari dalam tas milik terdakwa untuk menutup mulut saksi SRI BUDI ASMARA namun saksi SRI BUDI ASMARA melawan dan tidak mau dilakban hingga akhirnya saksi SRI BUDI ASMARA terjatuh dari kursi.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi DIAH BUDI PRITASARI dengan maksud meminta uang dari pintu kamar mandi. Karena melihat terdakwa menodongkan pisau korban DIAH BUDI PRITASARI masuk ke dalam kamar mengambil uang dan menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa kurang dengan uang tersebut sehingga terdakwa menodongkan pisau tersebut sambil meminta uang tambahan namun tidak diberi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong korban Diah Budi Pritasari menggunakan kedua tangan hingga korban Diah Budi Pritasari terjatuh dengan posisi telentang. Saat korban Diah Budi Pritasari jatuh dengan posisi telentang Terdakwa langsung menunduk dan menggorok leher korban Diah Budi Pritasari dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang uang yang Terdakwa terima dari korban Diah Budi Pritasari;
- Bahwa setelah menggorok korban Diah Budi Pritasari tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar untuk membuka tas milik korban dan membuka tas untuk mencari uang dan Terdakwa menemukan amplop yang berisi uang.
- Bahwa Saat saksi Sri Budi Asmara Rini berusaha meminta tolong, saksi Sri Budi Asmara Rini mendengar korban berkata "saya hanya ada lima juta" sedangkan saat itu saksi Sri Budi Asmara Rini terus berusaha merangkak menuju pintu keluar samping.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar saksi Sri Budi Asmara Rini berteriak sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari rumah dengan membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menggorok leher korban Diah Budi Pritasari.
- Bahwa Saat saksi Sri Budi Asmara Rini berusaha menuju ke arah pintu samping untuk meminta tolong tiba-tiba Terdakwa mendahului saksi Sri Budi Asmara Rini membuka pintu samping dan keluar dengan membawa barang-barang milik Terdakwa untuk berusaha melarikan diri;
- Bahwa Ketika pintu samping menuju arah keluar terbuka, saksi Sri Budi Asmara Rini melihat ada BENAYA di luar rumah dan meminta tolong kepada BENAYA dan saksi Sri Budi Asmara Rini mendengar adanya perkelahian diluar rumah yang diduga antara Terdakwa dengan BENAYA;
- Bahwa Saat didepan rumah saksi Sri Budi Asmara tersebut Terdakwa langsung menaiki sepeda motor miliknya namun dihadap oleh Benaya dan Felix yang berusaha menangkap Terdakwa yang mencoba melarikan diri;
- Baha kemudian saksi Benaya mendorong Terdakwa hingga terjatuh dari sepeda yang kemudian terdakwa melakukan perlawanan kepada saksi benaya dan saksi Felix dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pisau tersebut mengenai bagian tangan kiri saksi benaya, bahu kiri, dada kanan dan leher bagian belakang;
- Bahwa saat itu terdakwa masih melakukan perlawanan hingga pisau tersebut menancap ditangan kiri saksi benaya yang kemudian dicabut oleh saksi Felix;
- Bahwa kemudian saksi benaya dan saksi felix berhasil mengamankan Terdakwa dengan dibantu warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi Sri Budi Asmara Rini, Saksi benaya dibawa ke rumah sakit jember klinik dikarenakan luka yang dialami saksi benaya terutama dibagian leher bagian belakang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi benaya tidak mengetahui kondisi korban karena tidak masuk ke rumah korban saat kejadian tersebut, namun saat melihat video yang beredar terjadi pembunuhan yang terjadi di rumah korban mengakibatkan korban meninggal dunia di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 kali yang mengenai tangan sebelah kiri dan Pundak sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa menggorok leher korban dengan cara menarik pisau dari sebelh kiri ke kanan sebanyak 2 kali;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Roni Sugiarto dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. membunuh artinya membuat supaya mati.

pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam bab XIX buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 13.45 Wib terjadi tindak pidana Pembunuhan disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma No.44 Ling, Kampoeng Osing, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember yang dilakukan oleh Terdakwa Hafid Prasetyo Hadi Bin Munawar yang terjadi kepada korban Diah Budi Pritasari;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh korban Diah Budi Pritasari yang ingin menanyakan masalah TV dan menyuruh Terdakwa datang kerumah Korban namun Terdakwa tidak bisa, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Korban Diah Budi Pritasari apakah sedang ada dirumah karena Terdakwa akan melihat TV yang akan diperbaiki;

Menimbang bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba dirumah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU miliknya dengan membawa 2 (dua) tas warna pink/merah muda yang berisi alat berupa lakban, isolasi, bor, kaber, palu, stop kontak dan tas warna hitam yang berisi obeng, engkol, adaptor dan skrup yang kemudian sesampai dirumah korban, saksi Sri Budi Asmara Rini memperpersilahkan Terdakwa masuk untuk mengecek TV yang ada diruang tengah, pada saat diruang tengah saksi Sri Budi Asmara Rini bertanya kepada Terdakwa apakah TV milik saksi Sri Budi Asmara Rini bisa diperbaiki namun Terdakwa menjawab bahwa TV

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak bisa diperbaiki dan menyarankan untuk membeli TV yang baru, lalu saksi Sri Budi Asmara Rini menanyakan berapa harga TV jika membeli TV yang baru dan terdakwa mengatakan harga TV baru sekitar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi SRI BUDI ASMARA RINI menanyakan kepada terdakwa apakah tidak ada yang harganya lebih mahal dari harga yang terdakwa sampaikan tersebut lalu saksi SRI BUDI ASMARA RINI menyuruh agar terdakwa menunggu korban DIAH BUDI PRITASARI yang sedang mandi untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli TV yang baru, karena mendengar perkataan saksi SRI BUDI ASMARA RINI tersebut sehingga terdakwa berpikiran jika saat ini korban DIAH BUDI PRITASARI memiliki banyak uang dan kebetulan terdakwa juga membutuhkan uang untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi Sri Budi Asmara Rini untuk mengecek antenna belakang rumah namun Terdakwa malah masuk ke dapur yang kemudian Terdakwa menemukan pisau dapur yang terletak diatas meja, selanjutnya pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dibawa keruang tengah untuk berbincang dengan saksi Sri Budi Asmara rini, saat berbincang dengan saksi Sri Budi Asmara Rini tersebut Terdakwa menyembunyikan pisau dibalik tas yang Terdakwa letakkan diatas lantai;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Korban Diah Budi Pritasari membuka pintu kamar mandi selebar kurang lebih 20 Centimeter dan memanggil terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) untuk membeli TV namun saat akan mendatangi korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut terdakwa mengambil pisau yang terdakwa sembunyikan di balik tas yang terdakwa letakkan di lantai, saat itu saksi SRI BUDI ASMARA melihat terdakwa memegang pisau berteriak sehingga terdakwa mendatangi saksi SRI BUDI ASMARA yang saat itu sedang histeris diatas kursi lalu terdakwa mengambil lakban dari dalam tas milik terdakwa untuk menutup mulut saksi SRI BUDI ASMARA namun saksi SRI BUDI ASMARA melawan dan tidak mau dilakban hingga akhirnya saksi SRI BUDI ASMARA terjatuh dari kursi.

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa mendatangi DIAH BUDI PRITASARI dengan maksud meminta uang dari pintu kamar mandi. Karena melihat terdakwa menodongkan pisau korban DIAH BUDI PRITASARI masuk ke dalam kamar mengambil uang dan menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa. Namun karena terdakwa merasa kurang sehingga

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menodongkan pisau kembali ke arah korban DIAH BUDI PRITASARI di dalam kamar mandi. Saat menodongkan pisau tersebut terdakwa meminta uang tambahan namun tidak diberi lalu terdakwa mendorong korban DIAH BUDI PRITASARI menggunakan kedua tangan hingga korban DIAH BUDI PRITASARI terjatuh dengan posisi telentang. Saat korban DIAH BUDI PRITASARI jatuh dengan posisi telentang terdakwa langsung menunduk dan menggorok leher korban DIAH BUDI PRITASARI dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang di tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang uang yang terdakwa terima dari korban DIAH BUDI PRITASARI. Setelah menggorok leher korban DIAH BUDI PRITASARI tersebut terdakwa masuk kedalam kamar untuk membuka tas milik korban DIAH BUDI PRITASARI dan membuka dompet untuk mencari uang dan terdakwa menemukan amplop yang berisi uang. Selanjutnya terdakwa mendengar ibu SRI BUDI ASMARA berteriak sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari rumah dengan membawa pisau yang terdakwa gunakan untuk menggorok leher korban DIAH BUDI PRITASARI.

Menimbang, bahwa saat didepan didepan rumah saksi SRI BUDI ASMARA tersebut terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik terdakwa namun dihadang oleh dua orang laki-laki yang bernama Juan Felix Kristianto dan Benaya sangkakala tidak terdakwa kenal dan berusaha menangkap terdakwa yang mencoba melarikan diri. Karena terdakwa takut dibawa ke Polisi sehingga terdakwa melawan kedua orang laki-laki tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang dengan cara mengayunkan pisau sampai mengenai ke arah kedua orang laki-laki tersebut, tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh lengan tangan kiri, bahu kiri, dada kanan dan leher bagian belakang saksi Benaya Sangkakala, namu saat itu Terdakwa masih melakukan perlawanan hingga Pisau yang digunakan Pelaku tersebut menancap di tangan lengan kiri saksi Benaya Sangkakal hingga kemudian Pisau tersebut diambil oleh saksi JUAN FELIX KRISTANTO dan akhirnya Terdakwa berhasil saksi Juan Felix Kristianto amankan hingga datang warga sekitaran dan mengamankan Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah tidak berdaya kemudian saksi meninggalkan Terdakwa yang saat itu sudah banyak warga yang membantu mengamankan Terdakwa hingga akhirnya saksi langsung menuju ke rumah Sakit Jember Klinik dikarenakan luka yang saksi alami terutama dileher bagian belakang banyak mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa Terhadap diri korban dilakukan Visum At Repertum Nomor: 440/13/610/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.,Sp.F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
2. Jenazah terbungkus kain berwarna kuning.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan sesuai surat permintaan visum et repertum.
4. Lebam mayat ditemukan pada pinggang dan punggung, berwarna kemerahan yang hilang saat ditekan. Tidak ditemukan kaku mayat. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a. Bentuk : oval, simetris
  - b. Rambut : lurus berwarna hitam beruban, panjang rambut rata-rata delapan belas sentimeter, sukar dicabut, dalam keadaan utuh.
  - c. Mata :
    1. Kanan : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, mata bentuk bulat berwarna hitam, dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
    2. Kiri : selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, selaput lendir bola mata tampak pucat, manik mata berbentuk bulat berwarna hitam dan berukuran enam milimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Dahi : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - e. Hidung : pada hidung, tepat pada garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter.
  - f. Pipi : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g. Telinga : kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - h. Dagu : pada dagu tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter kiri di bawah sudut mulut, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit ditemukan luka memar, berwarna ungu kebiruan berbentuk tak beraturan, berukuran satu sentimeter.

i. Mulut : selaput lendir bibir dan gusi tampak pucat.

6. Leher : pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter kanan, di atas puncak bahu, seratus dua puluh lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, berukuran panjang delapan sentimeter dan lebar tiga sentimeter.

7. Dada : pada dada, sebelas sentimeter kiri dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit ditemukan luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter. Pada dada, delapan sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang tiga sentimeter. Pada dada, lima sentimeter kanan dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tujuh belas koma lima sentimeter di atas tumis, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan didapatkan panjang satu sentimeter.

8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Alat kelamin perempuan : pada selaput darah (hymen) terdapat robekan lama selaput dara (hymen) arah jam satu, tiga, enam.

10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

12. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

13. Anggota gerak atas :

a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

b. Kiri : pada lengan atas kiri sisi depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus lima belas sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet



geser dari bawah ke atas berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, seratus tujuh koma lima sentimeter di atas tumit, ditemukan luka lecet geser dari kiri kanan berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada punggung tangan kiri empat sentimeter di bawah pergelangan tangan, tujuh puluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka berbentuk lonjong, tepi rata kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan didapatkan satu kali dua sentimeter

14. Anggota gerak bawah :

- a. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- b. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan dalam :

1. Kepala :

- a. Tengkorak : tulang tengkorak utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- b. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- c. Otak : tampak pucat disertai pelebaran pembuluh darah.

2. Leher : otot-otot leher terpotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher (arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri terpotong.

3. Rongga dada :

- a. Tebal Kulit : nol koma dua sentimeter.
- b. Otot dada : satu sentimeter.
- c. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan.
- d. Tulang rusuk : tidak ditemukan kelainan
- e. Jantung : kantong jantung dibuka, didalam terdapat cairan kemerahan, ukuran jantung dua belas kali sembilan kali enam sentimeter, berat seratus gram, warna kemerahan, konsistensi padat, tertutup jaringan lemak.

f. Paru :

- 1) Kanan : terdiri dari tiga baga (lobus) tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.



2) Kiri : terdiri dari dua бага (lobus), tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan , berwarna pucat, konsistensi padat kenyal, tepi tajam, permukaan licin.

4. Rongga perut :

- a. Tebal otot perut satu sentimeter.
- b. Hati : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
- c. Limpa : berwarna pucat konsistensi padat kenyal.
- d. Lambung : berwarna pucat.
- e. Pankreas : tampak pucat.
- f. Usus : tampak pucat.
- g. Ginjal :
  1. Kanan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  2. Kiri : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Pucat pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, selaput lendir bola mata, selaput lendir bibir dan gusi. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi perdarahan.
  - b. Luka iris pada dagu, leher dan tangan kiri.
  - c. Luka bacok pada leher
  - d. Luka tusuk pada dada.Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tajam.
  - e. Luka memar pada dagu.
  - f. Luka lecet pada hidung dan lengan atas kiri.Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Terpotongnya pembuluh balik utama leher ( arteri carotis dan vena jugularis) bagian kanan dan kiri.
  - b. Pucat pada otak, paru kanan dan kiri, hati, limpa, lambung, pancreas, dan usus.
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong kedua pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher yang mengakibatkan perdarahan hebat.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menarik pisau dari sebelah kiri ke kanan dengan menggunakan pisau dapur ukuran kecil dengan gagang dari plastic warna hijau putih hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang tujuannya agar mempermudah Terdakwa dalam melancarkan perbuatannya dan mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau dapur ukuran kecil dengan gagang plastic warna hijau putih dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban atau setidaknya -tidaknya Terdakwa tahu dan menginsyafi kalau perbuatannya dapat membahayakan jiwa korban sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terbukti sah dan menyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan bertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau dapur warna hijau putih dengan sarung pisau warna hijau
- 1 (satu) buah kain jarik motif batik warna biru putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah lakban warna coklat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah punggung warna merah muda/pink
- 1 (satu) buah tas warna biru bahan jeans
- 1 (satu) buah tas warna merah maroon
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu yang terdapat noda darah.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU

## **Dikembalikan kepada terdakwa HAFID PRASETYO HADI BIN MUNAWAR.**

- Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DIAH BUDI PRITASARI meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sangat keji.

### Hal-hal yang meringankan :--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab undang undang hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hafid Prasetyo Hadi Bin Munawar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang disertai pencurian sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hafid Prasetyo Hadi Bin Munawar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pisau dapur warna hijau putih dengan sarung pisau warna hijau

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain jarik motif batik warna biru putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah lakban warna coklat
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang terdapat noda darah
- 1 (satu) buah punggung warna merah muda/pink
- 1 (satu) buah tas warna biru bahan jeans
- 1 (satu) buah tas warna merah maroon
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu yang terdapat noda darah.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P-2278-SU

## **Dikembalikan kepada terdakwa HAFID PRASETYO HADI BIN MUNAWAR.**

- Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu yang terdapat noda darah;

## **Dikembalikan kepada saksi SRI BUDI ASMARA RINI.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Totok Yanuarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Jmr